



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**SMA NEGERI 12 KABUPATEN TANGERANG**  
Jalan Raya Kampungbesar, Teluknaga, Tangerang, Kode Pos 15510  
**Website** :[www.sman12kabtangerang.sch.id/](http://www.sman12kabtangerang.sch.id/) e-mail: [infosman12@gmail.com](mailto:infosman12@gmail.com)  
**NSS : 30 1 30 0420 003 – NPSN : 2060 3268**



**PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN**  
**CALON PESERTA DIDIK BARU**  
**TAHUN PELAJARAN 2024/2025**  
**DI SMA NEGERI 12 KABUPATEN TANGERANG**

Kepada seluruh pendaftar Calon Peserta Didik Baru, dimohon untuk membaca dengan seksama Syarat Pendaftaran dari masing-masing Jalur Pendaftaran yang dipilih dan tata cara pendaftar menjadi calon Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.

Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilaksanakan 4 (empat) jalur pendaftaran, dan pendaftaran melalui website. <https://banten.siap-ppdb.com>.

**A. Persyaratan Umum :**

1. Ijazah SMP/Sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP/ijazah program paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
2. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang dilegalisir;
3. Akta Kelahiran / surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik dengan batas usia pendaftar paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
4. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah;
5. Tangkapan layar titik ke titik dari lokasi tempat tinggal ke satuan Pendidikan;
6. Surat rekomendasi izin belajar bagi calon peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri. Surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA;
7. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

## **B. Persyaratan Khusus :**

### **1. Jalur Zonasi**

1. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung sebelum tanggal 24 Juni 2023
2. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
3. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada poin 2), antara lain:
  - a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
  - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
  - c) KK hilang atau rusak.
4. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
  - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
  - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
5. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;
6. Nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;
7. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin 6), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
8. Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh kelurahan/desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 24 Juni 2023 dilengkapi dengan surat keterangan bencana alam/sosial dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota;
9. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan persentase dan zona dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

## 2. Jalur Afirmasi

1. Berasal dari keluarga tidak mampu, termasuk anak berkebutuhan khusus atau Penyandang Disabilitas (APD);
2. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yaitu:
  - a. Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih aktif dan terdata dalam Dapodik;
  - b. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian urusan sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
  - c. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu /Jaminan Sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten atau Pemerintah Provinsi.
3. Data keluarga ekonomi tidak mampu **tidak boleh** menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
4. Kartu Keluarga;

Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh kelurahan/desa setempat dilengkapi dengan surat keterangan bencana alam/sosial dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota.
5. Bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD) atau Penyandang Disabilitas :
  - a) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
  - b) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
  - c) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila bukti-bukti yang diberikan tidak benar.

## 3. Jalur Perindahan Orang Tua

1. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil
3. Perpindahan tugas orang tua/wali/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
4. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada Satuan Pendidikan di mana orang tua/wali/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang sama.

#### 4. Jalur Prestasi

1. Rapor (menggunakan nilai rapor pada 6 (enam) semester yang terdata pada Dapodik. Nilai rapor SMP atau sederajat semester 1-6, dengan 10 mata pelajaran yang ditetapkan) yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Satuan Pendidikan asal; dan/atau
2. Prestasi di bidang akademik (bukti diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi)
3. maupun nonakademik (kompetisi di bidang: 1) seni budaya; dan/atau 2) olahraga, tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga Satuan Pendidikan tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
4. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
  - 1) Pemerintah Pusat;
  - 2) Pemerintah Daerah;
  - 3) badan usaha milik negara (BUMN);
  - 4) badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
  - 5) lembaga lainnya yang diakui pemerintah, yang terverifikasi pada Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) Kemendikbudristek.
5. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
6. Bukti atas prestasi akademik dan nonakademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok;
7. Sertifikat/piagam/penghargaan akademik/nonakademik (telah dilegalisir oleh lembaga penyelenggara);
8. Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Qur'an berdasarkan jumlah juz atau bagi non muslim berupa hafalan kitab berdasarkan jumlah bab yang dikuasai calon peserta didik.

### C. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

#### I. Jalur Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Pendaftaran	19 s.d 23 Juni 2024	*Terdapat Libur Idul Adha dan Cuti Bersama pada Tanggal 17 s.d. 18 Juni 2024
Verifikasi dan Rekonsiliasi Data	20 s.d. 24 Juni 2024	<i>Calon Peserta Didik membawa Berkas Asli dan Potocopy sesuai yang di upload serta membawa Bukti Pendaftaran ke SMAN 12 Kabupaten Tangerang pada:</i> <b>Pukul : 08.00 s.d 14.00 WIB</b> <b>Berkas di masukan dalam map berwarna:</b> <b>1. Jalur Zonasi Berwana Merah</b> <b>2. Jalur Afirmasi Berwarna Kuning</b> <b>3. Jalur Perpindahan Orang Tua berwarna Abu</b>
Pengumuman Hasil Seleksi	26 Juni 2024	dan dapat dilihat serta melakukan Lapordiri melalui Website : <a href="https://banten.siap-ppdb.com">https://banten.siap-ppdb.com</a>
Daftar Ulang	27 s.d. 29 Juni 2024	Calon Peserta Didik Daftar Ulang ke SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, dengan mebawa berkas : <b><i>Bukti di terima/Lolos Seleksi</i></b>  Mengikuti Tes Diaknostik

#### II. Jalur Prestasi

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Pendaftaran	01 s.d. 05 Juli 2024	*Terdapat Libur Tahun Baru Islam 08 Juli 2024
Verifikasi dan Rekonsiliasi Data	02 s.d. 06 Juli 2024	<i>Calon Peserta Didik membawa Berkas Asli dan Potocopy sesuai yang di upload serta membawa Bukti Pendaftaran ke SMAN 12 Kabupaten Tangerang pada:</i> <b>Pukul : 08.00 s.d 14.00 WIB</b> <b>Berkas di masukan dalam map berwarna:</b> <b>1. Jalur Prestasi Akademik Berwana Hijau</b> <b>2. Jalur Prestasi Akademik Berwana Biru</b>
Pengumuman Hasil Seleksi	08 Juli 2024	dan dapat dilihat serta melakukan Lapordiri melalui Website : <a href="https://banten.siap-ppdb.com">https://banten.siap-ppdb.com</a>
Daftar Ulang	09 s.d. 11 Juli 2024	Calon Peserta Didik Daftar Ulang ke SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, dengan mebawa berkas : <b><i>Bukti di terima/Lolos Seleksi</i></b>  Mengikuti Tes Diaknostik

#### D. Cara Mendaftar

1. Masuk ke Website : <https://banten.siap-ppdb.com>
2. Memilih Jalur Pendaftaran
3. Mengisi Biodata
4. Cek Data Asal Sekolah, Alamat dan Data Tambahan
5. Unggah Data Berkas dengan Format PNG, PDF max. 1 MB  
(sesuai dengan Persyaratan)
6. Pilih Sekolah yang dituju.
7. Selesaikan Proses Pendaftaran sampai cetak Bukti Pendaftaran
8. Cetak Bukti Pendaftaran.

Tangerang, 07 Juni 2024  
Kepala Sekolah,  
  
**Dr. Drs. H. Isar Dasuki Tasim, SE, M.Si**  
NIP. 19650420 1989011 007

